

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPUR**

***LEGAL CONSEQUENCES DIVORCE IN INTERMARRIAGE***

*Ni Ketut Jayadi Matwig, Ahmadi Miru, Nurfaidah Said*

*Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*

**Alamat Koresponden:**

Magister Kenotariatan  
Universitas Hasanuddin  
Hp.081338773964  
Email: ketut.matwig@yahoo.com

## Abstrak

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana proses perceraian yang terjadi dalam perkawinan campur antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 2) Untuk mengetahui bagaimanakah akibat hukum terhadap kewarganegaraan, status kewarganegaraan anak, dan kedudukan harta benda perkawinan setelah terjadinya perceraian dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitian dengan menggali pola perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Sampel diambil dari Kantor Catatan Sipil. Data Primer dan Sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai hukum yang berlaku dalam perceraian perkawinan campuran adalah berlaku hukum dimana gugatan perceraian tersebut diajukan dan hukum nasional para pihak. Jika gugatan perceraian tersebut diajukan pada salah satu pengadilan di Indonesia, maka syarat-syarat atau alasan serta prosedur perceraian haruslah memenuhi ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku di wilayah Indonesia dengan memperhatikan Hukum Nasional pihak Warga Negara Asing. Mengenai status kewarganegaraan para pihak apabila terjadi suatu perkawinan campur, maka para pihak baik yang perempuan maupun laki-laki dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi Warga Negara Indonesia di hadapan pejabat yang berwenang. Mengenai status kewarganegaraan anak setelah adanya perkawinan campur, maka status kewarganegaraan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin adalah sebagai Warga Negara Indonesia. Mengenai status harta perkawinan, maka Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dibedakan antara harta bersama dan harta bawaan. Bila perkawinannya putus, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Kewarganegaraan, Peraturan Perundang-undangan

## Abstract

*Marriage of mixture between Citizen Indonesia with Foreign Citizen is logical consequence growth fast era and also him growth incoming tourist to Indonesia. This Research aim to 1) To know how divorce process that happened in intermarriage between Indonesia citizen with foreign citizen evaluated from Code of No. 1 Year 1974 is connubial 2) To know how legal consequences to civic, child civic status, and domicile marriage good and chattel after the happening divorce in marriage of mixture between Citizen Indonesia with Foreign Citizen. This Research is conducted by in Sub-Province of Gianyar. This Research have the character of empiric that is research by digging behavioral pattern that happened in society. Sample taken away from by Office Note Civil. Data Primary and of Sekunder obtained is later; then analysed descriptively. Result of research indicate that penal which go into effect in divorce marriage mixture is to go into effect law where suing divorce of mentioned raised and law of naisonal the parties. If the divorce suing raised at one the justice in Indonesia, hence reason or conditions and also divorce procedure shall pursuant to code or law going into effect in Indonesia region by paying attention Foreign Law National Citizen side. Statutory of the parties civic in the event of a intermarriage, hence the parties both for men and also woman can obtain ;get Civic Republic Of Indonesia submitting statement become Citizen Indonesia before official functionary. Statutory of child civic after existence intermarriage, hence child civic status which not yet 18 (eighteen) year or unmarried is as Citizen Indonesia. Statutory of marriage estae, hence According to Code of No. 1 Year 1974 differentiated between community property and bowry protion. If/When its marriage break, community property arranged according to its law of each.*

*Keyword: Marriage Of Mixture, Civic, Law And Regulation*

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah konsekuensi logis dari perkembangan jaman serta pesatnya perkembangan wisatawan yang datang ke Indonesia. Peristiwa perkawinan campuran yang demikian itu bukan saja merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu permasalahan dan mempunyai akibat hukum yang bersifat keperdataan, akan tetapi juga menimbulkan permasalahan dan akibat hukum publik, terutama di bidang kewarganegaraan. Dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing terdapat pertautan dua stelsel hukum yakni stelsel hukum Indonesia dan stelsel hukum Asing yang bersangkutan, dimana pertautan kedua stelsel hukum yang bersangkutan disebabkan oleh adanya perbedaan kewarganegaraan dari kedua belah pihak, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut.

Perkawinan atau pernikahan termasuk perkawinan campuran adalah sesuatu yang sakral, karena itu pernikahan tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) mengamanatkan: Bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaan serta dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Perkawinan bahwa bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dari suami dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Kewarganegaraan Republik Indonesia dari seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya yang berkewarganegaraan asing apabila perkawinan tersebut belum berjalan lebih dari setahun, apabila perkawinan telah berjalan lebih dari setahun maka, dengan sendirinya perolehan kewarganegaraan Indonesia oleh seorang istri harus melalui ketentuan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku terhadap istrinya, (Saragih, D 1974).

Perkawinan campuran dalam Undang-undang Perkawinan telah diatur dalam Pasal 57, pasal tersebut menentukan sebagai berikut: perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan Indonesia, (K.Wantjik S 1980). Perkawinan campuran

demikian adalah perkawinan campuran yang bersifat internasional. Karena masing-masing calon suami istri mempunyai kewarganegaraan yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan merupakan sebab masing-masing pihak menganut adat istiadat yang berbeda. Jika masing-masing pihak tidak berusaha menghayati perbedaan sifat adat istiadat dalam membina kehidupan berkeluarga, maka mungkin timbul ketegangan-ketegangan, maupun perkecokan yang berkepanjangan. Ketegangan demikian dapat berubah jauh menjadi kerenggangan,(Sumiarni, E 2004). Beberapa kasus menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tidak sampai pada tujuannya dan berakhir dengan perceraian.

Hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan ialah antara lain tentang kedudukan suami istri setelah perkawinan, perselisihan dalam perkawinan campuran antara adat yang berlatar belakang perbedaan martabat, adat-istiadat sering menimbulkan perceraian. Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak yang didalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya, Untuk perkawinan campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasioanal, karena terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) RGH (Regeling op de gemengde huwelijken) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum pihak suami, (E.Utrecht, 1965).

Mengenai formalitas-formalitas perkawinan campuran ini, R. Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa, kalau calon mempelai laki-lakinya adalah orang Eropa atau Tionghoa atau orang Indonesia asli yang beragama Kristen tidak ada kesulitan. Tetapi lain halnya jika mempelai laki-lakinya orang Islam. Karena yang menjadi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-Undang Tahun 1946 nomor 22 (Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk), selaku orang yang oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya bertugas untuk mengawasi akad nikah yang dilakukan oleh orang-orang Islam, adalah selalu orang yang dalam soal-soal perkawinan hanya mengenai Hukum Islam dan tidak dapat melepaskan diri dari syarat mutlak dalam hukum Islam, maka akan ditemui kesulitan-kesulitan dalam melangsungkan formalitas-formalitas perkawinan campuran tersebut, (R. Wirjono P 1981). Tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan, mengkritisi dan menganalisis proses perceraian yang terjadi dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Jenis dan Pendekatan Penelitian***

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: Jenis penelitian yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu pendekatan yang dipergunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep – konsep hukum yang bersumber dari prinsip – prinsip hukum. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) suatu pendekatan masalah dengan menggunakan norma-norma hukum/produk-produk yuridis seperti menelaah Undang-undangan Perkawinan, Undang-undang Kewarganegaraan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian lapangan (Field Research) adalah penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang sesuai dengan objek penelitian.

### ***Populasi dan Sampel***

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala/kejadian atau seluruh unit yang diteliti, sampel secara purposif. Dalam permasalahan ini yaitu masyarakat di Desa Adat Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali. Populasi dalam penelitian ini sangat luas sehingga dipilih sampel sebagai obyek penelitian, yaitu: (1). Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar. (2). Kelihan Adat Banjar Semawang Sanur. (3). Pihak – pihak yang melakukan perkawinan campuran.

### ***Jenis dan Sumber Data***

Mengenai jenis dan sumber data yang digunakan adalah Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dengan pihak responden dan narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh berupa sumber – sumber tertulis seperti dokumen – dokumen berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

### ***Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum***

Studi Dokumen Dilakukan terhadap data primer untuk mendapatkan landasan teoritis, berupa pendapat-pendapat dan tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi, baik dalam bentuk naskah resmi. Teknik wawancara digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan responden, yaitu dengan Hakim dan

Kepala Bagian Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dan keluarga yang bersangkutan dengan akibat hukum dari perceraian dalam perkawinan campuran di Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar dengan mempersiapkan pertanyaan berupa tipe jawaban terbuka atau tertutup sebagai pedoman.

### ***Teknik Analisis Bahan Hukum***

Analisa yang dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu atau institusi ke dalam variable atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Penelitian mengenai pelaksanaan akibat hukum dari perceraian dalam perkawinan campuran, setelah diperoleh data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yaitu bahan hukum berupa buku-buku dan peraturan-peraturan, maka disusun secara sistematis. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana pengaturan pembagian harta perkawinan, status kewarganegaraan anak setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan dan mengenai status anak dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2006. Kemudian dianalisis sehingga penelitian dapat memperoleh kepastian hukum mengenai status kewarganegaraan anak.

Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian melalui responden, kuisioner dan wawancara yang telah dilakukan kepada responden, untuk pertama kalinya dikumpulkan, dikelompokkan dan diseleksi yang selanjutnya dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan menggunakan metode kualitatif sebagai hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Terhadap hasil olahan data secara kualitatif ini ditunjukkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya hasil analisis inilah yang menjadi jawaban dari permasalahan yang diajukan.

## **HASIL**

Proses pelaksanaan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan. Untuk pelaksanaan perkawinan campuran, Undang-Undang Perkawinan tidak menentukan secara tegas, maka atas dasar ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan dapat digunakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran GHR (Regeling op de gemengde huwelijken). Untuk mengatasi problem perkawinan campuran sesama WNI sebagai

masalah HATAH intern Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang “Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam” dan keputusan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975 tentang Model Surat/Akta sebagai Sarana Proses Pencatatan dan Bukti Nikah. Ketentuan tentang pelaksanaan perkawinan campuran dan pencatatannya, berhubungan dengan kewenangan absolut badan peradilan (Pasal 63 ayat 1 UUP jo. Pasal 1 PP No. 9 Tahun 1975). PA dan PN mempunyai kewajiban dan kewenangan sebagai ditentukan Pasal 60 ayat 3, 4, dan 5. Pasal 60 (3) UUP menghapus Pasal 8 (1) GHR.

Sanksi Pelanggaran Proses Pelaksanaan Perkawinan Campuran UUP menentukan: (1) proses pelaksanaan perkawinan campuran (Pasal 60 ayat 1); (2) pencatatan perkawinan campuran dilaksanakan oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 61 ayat 1 jo. GHR Pasal 6 ayat 1, 2, 3 ; (3) sanksi pelanggaran terhadap pejabat pencatat (PPN pada KUA dan KCS) dengan hukuman jabatan dan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan berdasarkan Pasal 61 angka (3) dan hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan bagi pengantin yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan proses pelaksanaan perkawinan campuran berdasarkan Pasal 61 angka (2).

Di Indonesia terdapat dua instansi yang berwenang mencatat perkawinan dan perceraian yang tugasnya ditentukan secara pasti yaitu: Catatan sipil berdasarkan Pasal 199 angka 3e dan Pengadilan Negeri (Pasal 207) . UUP memberikan sanksi yang keras terhadap pelanggaran ketentuan pencatatan perkawinan campuran. Ketentuan tentang sanksi pelanggaran proses perkawinan campuran berisi ancaman terhadap PPN pada KUA dan KCS dengan maksud agar selalu tercipta suasana saling menghormati dan koordinasi dalam melaksanakan tugas. Sedangkan sanksi terhadap pengantin berfungsi untuk menjaga stabilitas masyarakat agar hidup dalam suasana kebersamaan yang rukun. Ketentuan tentang sanksi ini merupakan upaya untuk menciptakan ketenteraman hukum dan administrasi negara disebabkan adanya perbedaan instansi pemberi pelayanan hukum perkawinan. Di samping sanksi tersebut, Pasal 45 PP. No. 9 Tahun 1975 menentukan sanksi pula terhadap perkawinan campuran. Ketentuan tentang sanksi ini secara keseluruhan merupakan upaya untuk menciptakan ketenteraman hukum dan kerukunan kehidupan umat beragama di Indonesia.

Pada prinsipnya Undang-Undang Kewarganegaraan baru telah menyempurnakan Undang-Undang Kewarganegaraan lama tersebut, seperti yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa Warga Negara Asing (WNA) yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat yang berwenang. Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat dilakukan apabila yang bersangkutan (WNI dan WNA yang menikah) sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat sepuluh tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda (Pasal 19 ayat (2)).

Berdasarkan penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila seorang WNA yang menikah dengan WNI ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, maka WNA tersebut dapat menjadi WNI sepenuhnya apabila menyampaikan pernyataan di hadapan pejabat yang berwenang. WNA yang telah disahkan menjadi WNI berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka status hukum WNA yang menjadi WNI tersebut sama dengan WNI pada umumnya, artinya hak-hak dan kewajiban WNA yang menjadi WNI tersebut harus dipenuhi sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum nasional Indonesia bagi warganegaraanya. Ketentuan baru yang berlaku ini telah menjawab permasalahan yang selama ini sering terjadi mengenai sistem hukum dari tempat suami-isteri bersama-sama menjadi warganegara setelah perkawinan campuran dilangsungkan (*gameenschapelijke nationaliteit/joint nationality*).

Dalam hal penggunaan sistem hukum dari tempat suami-isteri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan (*gameenschapelijkewoonplaats/joint residence*) atau tempat suami-isteri berdomisili di Indonesia, Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan baru menjelaskan bahwa laki-laki atau perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan laki-laki atau perempuan Warga Negara Asing (WNA) akan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suami atau isterinya, mengikuti kewarganegaraan suami atau isteri sebagai akibat perkawinan tersebut. Jika laki-laki atau perempuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut ingin tetap menjadi berkewarganegaraan Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan ke pejabat atau Perwakilan



Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal laki-laki atau perempuan tersebut, kecuali pengajuan tersebut untuk mengabaikan kewarganegaraan ganda (Pasal 26 ayat (3)). Surat pernyataan tersebut dapat diajukan setelah tiga tahun sejak tanggal perkawinan campuran dilangsungkan (Pasal 26 ayat (4)).

## **PEMBAHASAN**

Pada penelitian ini terlihat bahwa hukum yang berlaku hukum dimana gugatan perceraian tersebut diajukan dan Hukum Nasional para pihak. Jika gugatan perceraian tersebut diajukan pada salah satu pengadilan di Indonesia, maka syarat-syarat atau alasan serta prosedur perceraian haruslah memenuhi ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku di wilayah Indonesia, dengan memperhatikan Hukum Nasional pihak Warga Negara Asing. Pengertian Perkawinan Campuran menurut Sunarjati Hartono, adalah perkawinan antar suami istri yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berbeda, baik karena kewarganegaraan, golongan penduduknya, domisilinya atau agamanya. Maka yang termasuk perkawinan campuran adalah : (1). Perkawinan Internasional. (2). Perkawinan Antar Golongan. (3). Perkawinan Antar Agama, (Gusti Ketut Sutadan, 1987).

Melihat dari Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas, maka ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) dan GHR (Regeling of De Gomengde Huelijken), masih juga dijamah peraturan lain yang dapat diduga mencakup, antara lain: (1). Hukum agama dan kepercayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. (2). Peraturan perundang-undangan. (3). Peraturan-peraturan yang tidak tertulis seperti hukum adat. (4). Pelbagai konvensi. (5). Hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat. (Soekanto S 1988).

Selanjutnya pengertian perkawinan campuran berdasarkan Hukum Perdata Internasional (HPI) dikenal dua pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran, yaitu Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum yang berbeda. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraan/nasionalitasnya, (Purbacaraka, P 1983).

Hukum Perdata Internasional pada dasarnya merupakan perangkat di dalam sistem Hukum Nasional yang mengatur hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwa hukum yang menunjukkan kaitan dengan lebih dari satu sistem Hukum Nasional. Dari batasan yang sederhana ini saja sudah dapat dirasakan bahwa bidang hukum ini tentunya semakin dibutuhkan peran dan fungsinya, terutama dalam mengatur pergaulan masyarakat internasional. Hukum Perdata Internasional adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas dan atau-aturan Hukum Nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional (atau unsur-unsur ekstrateritorial). (Hardjowahono B 2006).

Oleh sebab itu, persoalan-persoalan HPI yang mengandung unsur asing tersebut akan dapat diselesaikan secara optimal bila asas-asas dalam HPI dapat ditegakkan. Salah satu asas umum HPI dalam beberapa hukum keperdataan adalah asas dalam hukum keluarga yang berkaitan dengan masalah perkawinan, hubungan orang tua dan anak, pengangkutan anak, perceraian dan harta perkawinan, yang mana semua masalah ini mengandung unsur asing. Dalam hal ini rumusan dari batasan Hukum Perdata Internasional yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yakni: Hukum Perdata Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas-batas negara. Dengan perkataan lain, hubungan yang mengatur hubungan hukum perdata antara pelaku-pelaku yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang berlainan, (Kusumaatmadja M 1978).

Berdasarkan penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila seorang WNA yang menikah dengan WNI ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, maka WNA tersebut dapat menjadi WNI sepenuhnya apabila menyampaikan pernyataan di hadapan pejabat yang berwenang. WNA yang telah disahkan menjadi WNI berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka status hukum WNA yang menjadi WNI tersebut sama dengan WNI pada umumnya, artinya hak-hak dan kewajiban WNA yang menjadi WNI tersebut harus dipenuhi sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum nasional Indonesia bagi warganegaranya.

Ketentuan baru yang berlaku ini telah menjawab permasalahan yang selama ini sering terjadi mengenai sistem hukum dari tempat suami-isteri bersama-sama menjadi warganegara setelah perkawinan campuran dilangsungkan (*gameenschapelijke nationaliteit/joint nationality*). Dalam hal penggunaan sistem hukum dari tempat suami-isteri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan (*gamenschapelijkewoonplaats/joint residence*) atau tempat suami-isteri

berdomisili di Indonesia, Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan baru. Sesuai dengan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam perkawinan tanpa perjanjian kawin semua harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama kecuali ditentukan lain. Dalam perkawinan campuran ada baiknya juga membuat perjanjian kawin yang memberi perlindungan pada kedua pihak agar tidak ada orientasi negatif terhadap keinginan terhadap harta benda.

Di dalam perceraian antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dimana dalam hal ini masing-masing pihak (suami/isteri) tetap mempertahankan kewarganegaraan, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantaranya yaitu terhadap status kewarganegaraan anak dari perceraian tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 angka (1) tentang Perlindungan Anak. Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum.

Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan Pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Dalam sistem hukum Indonesia, Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak-anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (ouderlijke macht) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UU

Kewarganegaraan No.62 tahun 1958. Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih di bawah umur. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-undang Kewarganegaraan. Status Kewarganegaraan Anak dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 Memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Mengenai hukum yang berlaku dalam Perceraian Perkawinan Campuran adalah berlaku hukum dimana gugatan perceraian tersebut diajukan dan Hukum Nasional para pihak. Jika gugatan perceraian tersebut diajukan pada salah satu pengadilan di Indonesia, maka syarat-syarat atau alasan serta prosedur perceraian haruslah memenuhi ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku di wilayah Indonesia, dengan memperhatikan Hukum Nasional pihak Warga Negara Asing. Adapun hukum yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perceraian ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. 1. Mengingat masalah perkawinan adalah masalah penting dalam kehidupan manusia maka mengenai syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi para pihak masing-masing tetap dipertahankan. Serta bagi pemerintah dan badan Penasehat Hukum Perkawinan yang ada agar lebih aktif memberikan penyuluhan dan pembinaan mengenai perkawinan untuk mengatasi masalah perceraian dan anak terlantar. Dengan adanya putusan perceraian dari perkawinan campur, hendaknya para penegak hukum (hakim) dapat memberikan putusan yang memuaskan terhadap para pihak dari hukum nasional yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Seto Hardjowahono, (2006). *Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional*, Cet.4, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djasadin Saragih, (1974), *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung.
- E.Utrecht, (1965), *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Fotografi, PT. Penerbitan, Yogyakarta.
- Endang Sumiarni, (2004), *Kedudukan Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan*, Cetakan Pertama, Jalasutra, Yogyakarta.
- Gusti Ketut Suta dan Putu Sudarma Sumadi, (1987). *Beberapa Hal Mengenai Hukum Adat Tata Hukum*, Setia Kawan, Denpasar.
- K. Wantjik Saleh, (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Ke-enam, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1978). *Pengantar Hukum Internasional*, Cet. Kedua, Bina Cipta, Bandung.
- Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo, (1983). *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional*, Rajawali, Jakarta.
- R. Wirjono Prodjodikoro, (1981). *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Cetakan ke-7, Sumur Bandung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (1988). *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung.